



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 21TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk semakin memasyarakatkan penggunaan batik sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menyesuaikan penjadwalan penggunaan PDH Batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 155) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut :

- a. PSH Linmas digunakan setiap hari Senin.
- b. PDH Umum digunakan setiap hari Selasa dan Rabu.
- c. PDH Batik digunakan :
 - 1) Batik Daerah setiap hari Kamis ;
 - 2) Batik Nasional setiap hari Jumat.
- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Pejabat Struktural Eselon III ke atas, Staf Ahli, dan Pejabat Fungsional Tingkat Madya ke atas.
- e. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
- f. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara serta kegiatan-kegiatan penting lainnya.
- g. PDL dipakai dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan atau tugas-tugas lainnya.
- h. PDH Camat dan Lurah dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
- i. PDU Camat dan Lurah dipakai camat dan lurah pada acara upacara hari nasional maupun pada acara pelantikan.
- j. Pakaian KORPRI dipakai untuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan daerah atau kegiatan tertentu lainnya.
- k. Pakaian Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 September 2015

Pj. BUPATI KETAPANG,
ttd
KARTIUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd
M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,

EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal Juni 2011

BUPATI KETAPANG,

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN

BUPATI KETAPANG
ttd
HENRIKUS

F. SUNGKALANG

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG		HAL
BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	PAKAIAN KERJA PEGAWAI	2
BAB III	PAKAIAN DINAS	3
	Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian	4
	Bagian Kedua Pakaian Sipil Harian	5
	Bagian Ketiga Pakaian Sipil Resmi	6
	Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap	7
	Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan	8
BAB IV	PAKAIAN KERJA LAINNYA	9
	Bagian Kesatu PSH Linmas	10
	Bagian Kedua Pakaian KORPRI	11
	Bagian Ketiga Pakaian Bebas Rapi	
	Bagian Keempat Batik Khas Daerah Kalimantan Barat	
	Bagian Kelima Pakaian Olahraga	
BAB V	ATRIBUT PAKAIAN KERJA	
	Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Kerja	
	Bagian Kedua Lencana KORPRI	
	Bagian Ketiga Papan Nama	
	Bagian Keempat Nama Pemerintah Daerah	
	Bagian Kelima Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	
	Bagian Keenam Lambang Daerah	
	Bagian Ketujuh Tanda Pengenal Pegawai	
BAB VI	PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA	
BAB VII	PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA	
BAB VIII	PENGADAAN DAN PENGANGGARAN	
BAB IX	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI	
BAB X	SANKSI	
BAB XI	KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP	
LAMPIRAN I	BENTUK PAKAIAN DINAS	
LAMPIRAN II	BENTUK PAKAIAN KERJA LAINNYA	
LAMPIRAN III	BENTUK DAN JENIS ATRIBUT PAKAIAN KERJA	